

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

PRU Mortgage Protection

Tentang Produk

PRUMortgage Protection

merupakan produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) bagi nasabah Standard Chartered Bank, dengan pembayaran Premi Tunggal. PRUMortgage Protection dilekatkan pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR), sesuai dengan pilihan nasabah Standard Chartered Bank yang bersangkutan.

Produk ini hanya tersedia dalam mata uang Rupiah dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis Induk dan Sertifikat Asuransi yang ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia dan hanya dapat dipasarkan untuk Warga Negara Indonesia.

Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Peserta

Nasabah yang atas jiwanya diasuransikan oleh Pemegang Polis di bawah Polis Induk yang namanya tercantum dalam Sertifikat Asuransi.

Pemegang Polis

berarti Standard Chartered Bank, badan hukum yang telah mengadakan Perjanjian Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan dengan Kami selaku Penanggung.

Kami

berarti Prudential Indonesia selaku Penanggung Manfaat Asuransi yang akan diterima sesuai dengan Polis.

Penerima Manfaat

berarti pihak yang berhak menerima Manfaat Asuransi atas pertanggungan Asuransi Jiwa kredit kumpulan, dalam hal ini adalah Standard Chartered Bank.

Sertifikat Asuransi

berarti tanda bukti kepesertaan yang merupakan bagian mutlak dari Polis Induk, dengan rincian yang terdiri dari tanggal lahir Peserta, Nomor Polis Induk, Nama Peserta, Nomor Peserta, Uang Pertanggungan dan Masa Kepesertaan.

Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

Kondisi Peserta

Jika Peserta meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhirnya Pertanggungan

Manfaat Uang Pertanggungan



* Pihak yang berhak menerima Manfaat Asuransi atas pertanggungan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan, dalam hal ini adalah Standard Chartered Bank.

Uang Pertanggungan

Sejumlah uang yang merupakan nilai pertanggungan asuransi Polis Induk ini untuk masing-masing peserta dan nilainya sesuai dengan Tabel Penurunan Uang Pertanggungan. Asumsi bunga yang digunakan pada Tabel Penurunan Uang Pertanggungan adalah 13%. Apabila terdapat perbedaan asumsi bunga yang digunakan oleh Prudential Indonesia & Pemegang Polis, maka Uang Pertanggungan yang dibayarkan adalah sesuai dengan yang tercantum pada Tabel Penurunan Uang Pertanggungan Prudential Indonesia.

Bagaimana cara mengajukan Polis?

1

Pastikan Peserta:

- Berusia 21-64 tahun (ulang tahun berikutnya)
- Tercatat sebagai Nasabah pada Pemegang Polis, pada saat didaftarkan sebagai Calon Peserta
- Memiliki perjanjian kredit dengan Pemegang Polis dengan jangka waktu minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun
- Telah memenuhi persyaratan kesehatan yang disyaratkan oleh Kami sebelum berlakunya Masa Kepesertaan

2

Melengkapi dokumen yang diperlukan :

- Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Peserta
- Fotokopi kartu identitas Peserta yang masih berlaku
- Membayar Premi
- Dokumen-dokumen lain yang Kami perlukan sebagai syarat penerbitan Sertifikat Asuransi

3

Untuk membeli produk ini dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Kami, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.

Kewajiban Peserta

- Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.



Fasilitas apakah yang ada di Polis ini?

Pengembalian Premi untuk setiap pelunasan Kredit atau Pinjaman sebelum Tanggal Berakhirnya Masa Kepesertaan, Kami akan mengembalikan Premi untuk Masa Kepesertaan yang tidak terpakai secara proporsional kepada Pemegang Polis sesuai dengan formula dibawah ini.

Besarnya Pengembalian Premi = $(n-t)/n \times 70\%$ Premi Tunggal

n = Masa Kepesertaan (dalam bulan)

t = Jumlah bulan yang dihitung dari Tanggal Awal Masa Kepesertaan sampai tanggal pelunasan kredit atau pinjaman

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Klaim menjadi tidak dibayarkan?

1

Jika Peserta tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi antara lain data kesehatan dan pekerjaan.

2

Jika meninggalnya Peserta disebabkan di antaranya oleh hal-hal sebagai berikut:

- i. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Peserta baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar atau waras ataupun dalam keadaan tidak sadar atau tidak waras, jika tindakan atau peristiwa tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Awal Masa Kepesertaan; atau
- ii. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan dalam Polis Induk; atau
- iii. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Peserta atau perlawanan yang dilakukan oleh Peserta pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Peserta) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang; atau
- iv. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.

Pembatalan

Peserta dapat mengurungkan maksud Peserta untuk mempertanggungkan diri Peserta berdasarkan Polis Induk ini dengan memberitahukan dan mengembalikan Sertifikat Asuransi kepada Pemegang Polis dalam jangka waktu 14 hari sejak Tanggal Mulai Berlaku, selama Peserta tidak pernah mengajukan klaim atas Manfaat Asuransi yang ditanggung dalam Polis Induk.

Premi

Premi Tunggal adalah kewajiban yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sesuai dengan Data Tagihan dari Kami sehubungan dengan diadakannya Polis. Premi Tunggal tersebut tergantung pada usia, tenor, dan Uang Pertanggungan dan besarnya sesuai dengan rumus dibawah ini:

Premi = Rate Premi* x jumlah awal Uang Pertanggungan

* Besarnya Rate Premi dimulai dari 0,55 per 1000 Uang Pertanggungan

Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi bank dan biaya pemasaran lainnya.

Masa Leluasa (*grace period*)

Masa leluasa (*grace period*) diberikan kepada Pemegang Polis sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi. Apabila setelah melewati masa leluasa tersebut Kami belum menerima pembayaran Premi atas diri Peserta, maka secara otomatis kepesertaan Peserta terhadap Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini akan berakhir terhitung sejak tanggal jatuh tempo Premi.

Syarat-syarat Klaim

Pemberitahuan tertulis atas klaim Manfaat Asuransi Jiwa beserta dokumen-dokumen penunjang harus diberikan kepada Kami selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Peserta meninggal dunia.

Dokumen-dokumen penunjang yang harus diberikan kepada Kami

adalah sebagaimana tercantum di bawah ini:

- i. Sertifikat Asuransi (asli);
- ii. Formulir Klaim Meninggal yang telah diisi dengan benar dan lengkap (asli);
- iii. Catatan medis/resume medis Peserta (asli) apabila diminta oleh Penanggung;
- iv. Fotokopi KTP/bukti kenal diri Peserta;
- v. Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Dokter (formulir A1) (asli);
- vi. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Peserta yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- vii. Fotokopi Surat Pengubahan Nama Peserta (jika pengubahan nama pernah terjadi);
- viii. Surat Berita Acara Kepolisian (asli) jika Peserta meninggal karena kecelakaan yang melibatkan pihak Kepolisian;
- ix. Dokumen-dokumen pendukung lainnya yang dianggap perlu oleh Kami.

Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Kami. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Kami.



Ilustrasi Manfaat

Usia masuk peserta 40 tahun, Tenor atau masa kepesertaan 15 tahun dengan pinjaman KPR sebesar Rp 1 miliar.
Premi Tunggal PRUMortgage Protection adalah:

$$1.000.000.000 \times 20,57/1000 = 20.570.000$$

Apabila terjadi risiko, peserta meninggal dunia pada akhir tahun ke-5 atau akhir bulan ke-60; Kami akan membayarkan uang pertanggungan sebesar Rp847.389.000 (sesuai dengan Tabel Penurunan Uang Pertanggungan).

Berakhirnya Kepesertaan

Kepesertaan Peserta berakhir secara otomatis, apabila hal-hal di bawah ini terjadi (mana yang lebih dahulu):

- i. Pada Tanggal Berakhirnya Masa Kepesertaan; atau
- ii. Pada waktu Peserta meninggal dunia; atau
- iii. Pada waktu Peserta mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun; atau
- iv. Premi atas nama Peserta tidak dibayarkan oleh Pemegang Polis dan telah melewati masa leluasa (*grace period*); atau
- v. Peserta tidak tercatat lagi sebagai Nasabah pada Pemegang Polis.

Risiko yang perlu Peserta ketahui

1) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

2) Risiko Kredit

- Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya.
- Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sebagian/seluruh pokok utang, bunga dan/atau dividen.

Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

3) Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan, pihak ketiga (termasuk, namun tidak terbatas pada tenaga pemasar) dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?

1



Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi kantor cabang Standard Chartered Bank (SCB) dimana proses kredit atau pinjaman dilakukan, atau *Customer Line* Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga bisa diunduh di [website kami www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)

2



Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.

3



Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di [website kami www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id).

4



Serahkan/Kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan secara langsung, melalui pos, atau ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan

1. Surat pengaduan yang menjelaskan permasalahan yang diajukan;
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Peserta, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Peserta;
3. Fotokopi KTP Peserta dan/atau penerima kuasa yang masih berlaku;
4. Nomor telepon Peserta dan/ atau penerima kuasa yang masih berlaku;
5. Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Kami.

Pusat Informasi, Pengajuan Keluhan dan Pelayanan Polis

• *Customer Line*

1500085 atau (021) – 1500085 melalui telepon seluler

Website : www.prudential.co.id

Email : customer.idn@prudential.co.id

• Berkunjung ke *Customer Care Centre Prudential Tower*

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta, 12910

Mengakses informasi Polis melalui fitur My Policies/Polis Ku pada aplikasi Pulse by Prudential (Pulse) yang dapat diakses secara bebas biaya melalui Apple App Store atau Google Play Store dengan nama We Do Pulse.



Catatan Penting

- PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Definisi, Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Sertifikat Asuransi yang akan diterbitkan oleh Kami untuk Peserta jika pengajuan disetujui.
- Produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini diterbitkan PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia), oleh karena itu Prudential Indonesia bertanggung jawab atas Polis yang diterbitkan. Produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini bukan merupakan produk Standard Chartered Bank (SCB) serta bukan kewajiban dan tidak dijamin oleh SCB. Produk ini tidak termasuk cakupan program penjaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum.
- SCB hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan dan tidak bertanggung jawab atas Polis yang diterbitkan sehubungan dengan produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan Polis Asuransi. Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini harus dibaca dan tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum di dalam Polis Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini.
- Produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini telah memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- Ilustrasi Manfaat yang terdapat dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bersifat tidak mengikat, perhitungan akan berbeda untuk masing-masing profil Peserta, dan bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata besarnya Premi Tunggal.
- Tenaga Pemasar produk ini telah memiliki sertifikasi dari AAJI dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Apabila Peserta memiliki kebutuhan untuk membaca salinan Polis Induk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini, maka Peserta dapat datang ke kantor cabang Standard Chartered Bank (SCB) dimana proses kredit atau pinjaman dilakukan.
- Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya termasuk untuk pembayaran manfaat asuransi, biaya pemasaran, biaya pengadaan Polis maupun remunerasi kepada karyawan dan Tenaga Pemasar.
- Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ akan menjadi dasar pertanggungungan. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ dapat mengakibatkan Kami membatalkan pertanggungungan. Kami dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk PRUMortgage Protection dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Peserta wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis Induk PRUMortgage Protection atau Sertifikat Asuransi. Kami wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan

ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara lain yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.

- Dengan mengisi dan menyetujui SPAJ, Peserta setuju untuk menerima informasi penawaran produk dan layanan terbaru dari Kami atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Kami apabila dianggap perlu.
- Peserta diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan polis Kami atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis. Peserta wajib menandatangani aplikasi pengajuan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan. RIPLAY ini berlaku sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.



PRUMortgage Protection



Calon Peserta	Tenaga Pemasar
<p>SAYA telah menerima penjelasan, membaca, dan memahami sepenuhnya mengenai fitur-fitur produk PRUMortgage Protection.</p> <p>Saya telah menerima salinan dari dokumen berikut ini.</p> <p>Ditandatangani di _____</p> <p>Tanggal <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> tgl/bln/thn (Mohon ditandatangani sesuai kartu identitas diri)</p> <p>_____</p> <p>()</p>	<p>SAYA telah menerangkan fitur-fitur produk PRUMortgage Protection sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Calon Peserta.</p> <p>Ditandatangani di _____</p> <p>Tanggal <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> tgl/bln/thn (Mohon ditandatangani sesuai kartu identitas diri)</p> <p>_____</p> <p>()</p>

